



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Scientia

FAKULTAS

HUKUM



IMPLIKASI PUTUSAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP UPAYA REFORMASI REGULASI

Dr. Fitriani A. Sjarif, S.H., M.H.
3 Desember 2021

Key Question

1. Bagaimana pemerintah dan DPR seharusnya merespons Putusan MK tentang Uji Formil UU Cipta Kerja dalam hal perbaikan prosedur pembentukan Undang-Undang?
2. Seberapa kompatibel sistem legislasi Indonesia jika harus mengadopsi metode omnibus dalam pembentukan undang-undang?

Amar Putusan:
Memerintahkan kepada
pembentuk undang-
undang untuk melakukan
perbaikan

Dalam Pertimbangan

1

Teknik: Kesesuaian dengan
UU 12/11

2

Proses: Harus Partisipatif

3

Perubahan draft: materiil?

**COST BENEFIT ANALYSIS
MELIHAT PUTUSAN MK
ATAS UJI FORMIL UU
CIPTA KERJA
KAITAN DEGAN UPAYA
REGULASI REGULASI**

Kerugian

keuntungan

ketidakpercayaan
pada hukum
Indonesia

Investasi jadi tersendat

Pemerintah berhenti
bekerja?


Sistem hukum
dapat diperbaiki

Teknik dan proses
HARUS menjadi hal
penting dalam
penyusunan perat
PerUUan

Pembuat UU menjadi lebih
hati2, dan pembelajaran pada
masyarakat buat semangat
mendamping proses

PERJALANAN UU CIPTA KERJA


2018



Wacana
OMNIBUSLAW


Pandemi tinggi, pembahasan jalan terus
Dokumen berbeda setelah oersetujuan bersama

RUU CIPTA KERJA
SEMINAR OMNIBUSLAW DI UI
MASUK PROSES PENYUSUNAN DI DPR



7 Februari
2020

Persetujuan
bersama
5 Oktober 2020



UU No.11 Tahun 2020
ditetapkan

Ditetapkan
2 November
2020

Asas Keterbukaan

- Obesitas perundang undangan
- 3 bulan peraturan pelaksana belum semua ditetapkan
- Nomenklatur dan Proses bisnis Ijin berubah
- Kementerian teknis/Pemda tidak paham bagaimana menjalankan kebijakan
- "LATAH" "menggunakan teknis penyusunan UU Cipta Kerja

Peraturan Pelaksana
ditetapkan



3 Februari
2021

Diumumkan 3 Februari telah terbit, tapi dokumen peraturan pelaksana baru keluar 18 Februari 2021



BAGAIMANA PEMERINTAH PUSAT MENYIKAPI PUTUSAN MK : Sebagai pemegang kewenangan pembentukan UU

Apakah Perlu memperbaiki
UU No.12/2011 ?

TIDAK, BLM URGENT!




SEBELUM 2 TAHUN HARUS SELESAI



Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang

- MK MEMUTUSKAN BAHWA PERATURAN PELAKSANA YANG TELAH ADA TETAP DAPAT BERLAKU NAMUN MENANGGUHKAN PEMBUATAN PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
- TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAHIR DR KEWENANGAN



PERSOALAN TG PERATURAN PELAKSANAAN : SEBUAH TAWARAN DISKUSI UNTUK REFORMASI REGULASI

- APAKAH MK DAPAT MEMBATASI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PELAKSANAAN?
- APAKAH SEJAUH ITU? "HANYA PERTANYAAN MENGELITIK SAA AJA"
- MGKN BISA APABILA DIANGGAP AKAN MELANGGAR HAK KONSTITUSI SEBAGAI IKUTAN DARI KEBIJAKAN DARI UU? "MASIH PERTANYAAN SAYA"
- SECARA NORMATIF DAN LOGIKA HUKUM :
 - a. BENAR UU YANG DIANGGAP MELANGGAR KONSTITUSI DAN DINYATAKAN BERTENTANGAN, SEBAIKNYA TIDAK DIBENTUK PERATURAN PELAKSANAAN AGAR TAK MAKIN BANYAK HAK KONSTITUSI RAKYAT TERLANGGAR
 - b. SECARA FIKSI HUKUM, DIANGGAP TIDAK ADA KEKOSONGAN HUKUM, BAHWA UU TETAP BERLAKU, BILA TIDAK ADA PERBAIKAN DALAM 2 TAHUN MAKA UU INI TIDAK BERLAKU KEMBALI DAN KEMBALI PADA PENGATURAN UU YANG LALU
 - c. WALAU ADA PERTANYAAN, APAKAH BILA DALAM 2 TAHUN BATAL, BAGAIMANA NASIB PERATURAN PELAKSANAAN? YG MANA YANG DIGUNAKAN
- DARI PERSEPTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA : URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK BOLEH BERHENTI, PEMERINTAH MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAMBIL LANGKAH YANG DIBUTUHKAN "TENTU TANPA MELANGGAR HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN"

UU PERBAIKAN UU CIPTA KERJA ?



PILIHAN JENIS



UU MENCABUT DAN
MENGGANTIKAN DENGAN UU BARU
: TDK KOMPILASI BENTUK UU
PERUBAHAN/CAMPURAN
UU

12/2011



Ikuti pedoman yang saat ini
berlaku

Lebih baik fokus pada jangka
waktu perbaikan drpd membuat
tambahan pekerjaan merubah
UU 12/2011



SUBSTANSI UU PERBAIKAN



Dengan adanya proses penyusunan
baru dan partisipasi dibuka, rakyat
harus didengar



POLITICAL WILL : DPR + PRESIDEN



Harus menunjukkan komitmen serius
utk tindak lanjut putusan MK dan
menciptakan KEPASTIAN HUKUM
yang lebih cepat tp lebih baik juga

1. Teknik, Kesesuaian dengan UU 12/11 Pilihan ke-1

Tidak
mengakomodasi
Teknik Omnibus

UU 12/11 Tidak
diubah

Tidak menjustifikasi
kesalahan teknik
omnibus

Memecah UU Cipta Kerja menjadi 11 UU Baru
(Sesuai Klaster)

Memakai teknik Grouping "Buku" (seperti KUHP)
Tiap Buku berisi klasterisasi UU yang akan diubah

1. Teknik, Kesesuaian dengan UU 12/11 Pilihan ke-2

Akomodasi Teknik
Omnibus

Mengubah
Lampiran II UU
12/11 dengan
Perpres
(Pasal 64 ay(3))



Memakai Cara Campuran (kondisi eksisting)
kumpulan UU Baru, Perubahan, Pencabutan
*SANGAT tidak Ideal
*Hanya menjustifikasi kesalahan



Harus ada cara perbaikan untuk meningkatkan
kemudah-bacaan: Susunan dalam Satu Naskah
(SDSN) UU yang diubah
*catatan: hal ini pernah ada dalam lampiran UU
10/2004 namun tidak dipakai lagi dalam UU 12/11

Penyusunan kembali naskah (dalam lampiran UU 10/2004)

Lampiran, angka 200 dan 201:

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga **menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan**, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut **disusun kembali dalam naskah** sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :

- 1) urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- 2) penyebutan-penyebutan; dan
- 3) ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 199 butir a **dilaksanakan oleh Presiden dengan mengeluarkan suatu penetapan**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk **mempemudah pemahaman materi** yang diatur dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... perlu **menyusun kembali naskah Undang-Undang tersebut** dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Naskah Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... dan **dengan mengadakan penyesuaian** mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya, berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- KEDUA : Peraturan Presiden ini dengan lampirannya **ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia**.
- KETIGA : Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

APA SIK OMNIBUSLAW?

UU CIPTA
KERJA

BUKAN CONTOH
BENAR
OMNIBUSLAS

SALAHNYA : MEMAHAMI TEKNIK PENYUSUNAN SECARA "AMBURADUL"
DAN MENGGABUNGKAN TEKNIK HANYA UNTUK KEMUDAHAN
"MEMADATKAN" SUBSTANSI

KETIKA KELATAHAN SEMUA PIHAK MENYUSUN PERATURAN ALA VERSI OMNIBUSLAW “YG KINI ADA”

KONSEP OMNIBUSLAW

DI“PAKSA” MENERIMA
OMNIBUSLAW

LEBIH BAIK
MERUMUSKAN
BAGAIMANA
OMNIBUSLAW YANG
“SESUAI” DG TUJUAN
PEMBENTUKAN HUKUM
INDONESIA

TENTANG MILIH
RUANG LINGKUP
SUBSTANSI MAU
“PADAT” ATAU
“RINGKAS”

1. Teknik, Kesesuaian dengan UU 12/11 (Pro Kontra Pilihan 1 atau 2)

Pilihan 1 (Tidak mengakomodasi Omnibus, tidak ubah UU 12/11)		Pilihan 2 (Akomodasi Omnibus, ubah UU 12/11)	
Pro	Kontra	Pro	Kontra
Bisa langsung bergerak merevisi UU Cipta Kerja	Waktu yang relatif lama (11 UU Baru/ Penyusunan dalam bentuk Buku)	Waktu relatif cepat walau harus ubah UU 12/11 terlebih dahulu	Harus ubah dahulu UU 12/11 baru dapat melanjutkan revisi
Pelibatan Masyarakat lebih terjamin karena pembahasan per klaster			Menyebabkan lebih banyak UU lain memakai teknik Omnibus
Teknik mudah dipahami drafter dan masyarakat karena tidak ada perubahan			Teknik Omnibus terbukti rawan banyak kesalahan

2. Proses: Harus partisipatif

Pelibatan Publik
yang Maksimal
dan Bermakna
(meaningful) **01**

Partisipasi Publik:
dari Perencanaan-
pengundangan **02**

Transparan:
Penyebarluasan **03**

04 Memerhatikan kritik
masyarakat:
- Jalur formal
(permohonan uji
materiil di MK)
- Nonformal: demo,
kritik dari luar

05 Proses harus diulang kembali
dari awal, sehingga diperlukan
komitmen DPR dan Presiden
menyelesaikan dalam 2 Tahun



3. Pasal yang terbukti berubah setelah persetujuan bersama

1. Artinya pembahasan mengenai 'materi' juga harus ada kembali
2. Wajib diperhatikan tidak ada lagi pengubahan secara terselundup dan harus ada kehati-hatian dalam perumusan Pasal (tidak typo atau salah rujukan)



Beberapa 'ide' perbaikan yang melenceng

1. Perubahan melalui PERPPU (meniadakan proses pelibatan masyarakat karena hanya butuh tindakan dari Presiden)
2. Perubahan UU 12/11 sekaligus dilakukan dengan perubahan UU Cipta Kerja (*pulling yourself up by your bootstraps*, UU 12/11 yang harusnya menjadi pedoman tidak bisa ikut diubah)



Terima kasih!

www.icldrafting.id
icldrafting@gmail.com
fsjarif@gmail.com